



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN ANGGANA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA

Jalan Mulawarman RT.1 Desa Sungai Meriam Kode Pos 75381
Website : <https://anggana.kukarkab.go.id> E-mail : https://anggana@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ANGGANA
Nomor : B- 74 /CA/SET.I-UK2/180/12/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ANGGANA TAHUN 2024

CAMAT ANGGANA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah Tahun 2024 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RENJA MURNI, RANCANGAN RENJA, RENJA AKHIR, RENJA PERUBAHAN, RKA MURNI, RKA PERUBAHAN, DPA MURNI , DPA PERUBAHAN ,PK MURNI,PK PERUBAHAN, IKI, LAP PENILAIAN RISIKO, LKjIP) Tahun 2024.
- b. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen Perangkat Daerah dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- g. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- t. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
- u. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- w. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- aa. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan;
- bb. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN

:

KEPUTUSAN CAMAT ANGGANA TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ANGGANA TAHUN 2024.
- PERTAMA

:

Menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Komposisi Personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran
- KEDUA

:

Keputusan ini;

Tim Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kecamatan ANGGANA mempunyai tugas sebagai berikut :

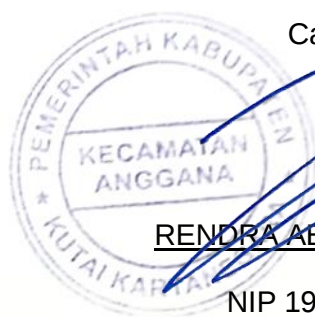
- 1. Mempersiapkan, Menghimpun dan Menganalisis Bahan / data Kegiatan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah tahun 2024 Kecamatan Anggana;
- 2. Berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang Rancangan Awal, Akhir dan Perubahan Renja, Renstra, Pusat Data, Kecamatan ANGGANA Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kecamatan ANGGANA sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Melaporkan perkembangan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kecamatan Anggana kepada Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di ANGGANA
Pada tanggal : 28 Desember 2023



Camat Anggana

RENDRA ABAJI, S.STP.,M.Adm.KP
Pembina
NIP 19840922003121001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT
ANGGANA Nomor :
B.3815/UMTAPEG/SBL/180/12/2023
Tanggal : 28 Desember 2023
Tentang : Tim Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
tahun 2024 Kecamatan ANGGANA

- PENGARAH : RENDRA ABADI, S.STP.,M.Adm.KP
- PENANGGUNGJAWAB : EKA ISNAWATI, SE
- KETUA : AGUS FITRIANSYAH, SE
- SEKRETARIS : LILI BUDIARTININGSIH, A.Md
- ANGGOTA :
1. Titin Juleha, S.STP.,M.A.P
2. Bobby Feriansyah,S.Sos
3. Wahyu Eka Trisnawan,SP.,MM
4. Undiyani,S.Sos
5. Annisa Suciani Ulfah,SE
6. Herlinawati, S.Sos
7. Euis Fitriah, S.Pd
8. Faridz Rozali, S.Sos
9. Sugeng HP, A.Md

Ditetapkan : di ANGGANA
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Camat Anggana



RENDRA ABADI, S.STP.,M.Adm.KP
Pembina
NIP 198409222003121001

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kecamatan, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Anggana dalam membina, melayani, dan pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

RENJA Perubahan Kecamatan Anggana Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Anggana. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran sertamasyarakat.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Anggana masih banyak kekurangannya oleh karena ini kami mohon masukan dari stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas perencanaan kegiatan yang strategis pada Kecamatan Anggana dimasa yang akan datang.

Anggana, 23 Agustus 2024
CAMAT ANGGANA

RENDRA ABADI, S.STP., M.Adm.KP
NIP.198409222003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Sampai dengan Triwulan II 2024.....	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	11
3.1 Program dan Kegiatan	11
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai social cultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Dan dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi “KUKAR IDAMAN” yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 serta keberhasilan (*success story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 –2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 22 Tahun 2023 tanggal 07 Juli 2023, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Anggana selama tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2 Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Anggana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Anggana Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA**” dengan misi 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani serta misi 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bias dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Anggana telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- b. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD merupakan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah Belanja Langsung Urus Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan Anggana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan 2024			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra- PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD TriWulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	10	10	10	100%		30	75%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	70	14	14	14	100%		42	60%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadministrasikan	1655	331	331	331	100%		993	60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	8	8	8	100%		32	80%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	82	10	18	18	100%		54	66%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	12	12	100%		36	60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang dipelihara	115	10	115	115	100%		115	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Camat	10	2	2	2	100%		6	60%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	1	1	1	100		3	60%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	16	0	16	16	100%		16	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	8	0	8	8	100%		8	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang belum memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang belum memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengankebutuhan.
- b. Nilai pada APBD lebih kecil dari nilai padaRenja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

- a. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua)urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupatiyang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Anggana selama kurun waktu tahun 2022 – 2023 diharapkan cukup memuaskan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Anggana, yaitu:

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- c. Persentase Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa;

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam table 2 sebagai berikut

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra-PD				Tahun 2026	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B	B	B	B				B	B	
	Jumlah Dokumen			0	9	9	9	9			9	9	
	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			10	2	2	2	2			2	2	
	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan			10	10	10	10	10			10	10	
	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah				5	5	5	5			5	5	
	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			12	12	12	12	12			12	12	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			10	10	10	10	10			10	10	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	100	100	100	100			100	100	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa			8	8	8	8	8			8	8	
	Jumlah Kegiatan			4	4	4	4	4			4	4	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100			100	100	
	Jumlah Desa yang difasilitasi			8	8	8	8	8			8	8	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Anggana tahun 2024 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan kemudian diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Anggana pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Anggana maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembalian delegasi.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Anggana dengan demikian berikut ini yang tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Anggana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah / Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kec.Anggana	6.307.482.475,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kec.Anggana	6.414.282.475		70	6.414.282.475	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kec.Anggana	322.500.000,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kec.Anggana	322.500.000		70	322.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kec.Anggana	227.500.000,00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kec.Anggana	227.500.000,00		6 Dokumen	227.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kec.Anggana	10.000.000,00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kec.Anggana	10.000.000,00		1 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kec.Anggana	10.000.000,00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kec.Anggana	10.000.000,00		2 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	1 Dokumen	Kec.Anggana	75.000.000,00	Jumlah Laporan	1 Dokumen	Kec.Anggana	75.000.000,00		1 Dokumen	75.000.000,00	
7.01.01.2.01.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	1 Dokumen	Kec.Anggana	5.023.492.524,00	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	1 Dokumen	Kec.Anggana	5.023.492.524,00		1 Dokumen	5.023.492.524,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	34 Org	Kec.An ggana	4.936.342.849,00	Jumlah ASN	34 Org	Kec.An ggana	4.936.342.849,00			4.936.342.849,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.An ggana	10.000.000,00	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.An ggana	10.000.000,00			10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kec.An ggana	77.149.675,00	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kec.An ggana	77.149.675,00		2 Laporan	77.149.675,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kec.A ggana	38.600.000,00	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kec.An ggana	38.600.000,00			38.600.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.An ggana	5.000.000,00	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.An ggana	5.000.000,00		34 Orang/Bulan	5.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.An ggana	33.600.000,00	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.An ggana	33.600.000,00		1 Laporan	33.600.000,00	
7.01.01.2.02.07	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Paket	Kec.An ggana			1 Paket	Kec.An ggana			2 Laporan		
7.01.01.2.02.08	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	Kec.An ggana			1 Paket	Kec.An ggana			1 Laporan		
7.01.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Laporan	Kec.An ggana	272.986.937,00		4 Laporan	Kec.An ggana	272.986.937,00		4 Laporan	272.986.937,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket /Jenis	1 Paket	Kec.An ggana	50.000.000,00	Jumlah Paket /Jenis	1 Paket	Kec.An ggana	50.000.000,00		1 Laporan	50.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi yang disediakan	1 Paket	Kec.An ggana	50.000.000,00	Jumlah Porsi yang disediakan	1 Paket	Kec.An ggana	50.000.000,00		1 Laporan	50.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	1 Laporan	Kec.An ggana	5.000.000,00	Jumlah barang cetakan	1 Laporan	Kec.An ggana	5.000.000,00		1 Laporan	5.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	102 Laporan	Kec.An ggana	152.986.937,00	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	102 Laporan	Kec.An ggana	152.986.937,00			152.986.937,00	

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip	500 Arsip	Kec.An ggana	15.000.000,00	Jumlah arsip	500 Arsip	Kec.An ggana	15.000.000,00		1 Laporan	15.000.000,00	
7.01.01.2.0 3.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec.An ggana				Kec.An ggana					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kec.An ggana				Kec.An ggana			1 Paket		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kec.An ggana				Kec.An ggana					
7.01.01.2.0 5.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kec.A ggana	514.703.014,00	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kec.An ggana	596.703.014,00		1 Paket	596.703.014,00	
7.01.01.2.0 6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan	12 Bulan	Kec.An ggana	323.160.000,00	Jumlah Laporan	12 Bulan	Kec.An ggana	405.160.000,00	Penambahan LPJU dan Kenaikan Tarif Listrik	Jenis	405.160.000,00	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan	12 Bulan	Kec.An ggana	191.543.014,00	Jumlah Kegiatan	12 Bulan	Kec.An ggana	191.543.014,00			191.543.014,00	
7.01.01.2.0 6.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Paket	Kec.An ggana	135.200.000,00		1 Paket	Kec.An ggana	160.000.000,00		1 Paket	160.000.000,00	
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Unit	Kec.An ggana	25.200.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Unit	Kec.An ggana	50.000.000,00	BBM kendaraan Dinas		50.000.000,00	
7.01.01.2.0 6.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	Kec.An ggana			0	Kec.An ggana			1 Paket		
7.01.01.2.0 6.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	Kec.An ggana	110.000.000,00	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	Kec.An ggana	110.000.000,00		1 Paket	110.000.000,00	

7.01.01.2.0 6.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100%	Kec. Anggana	46.080.265.000,00	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100%	Kec. Anggana	51.830.736.01,00	Aspirasi dan Musrenbang		51.830.736.01,00	
7.01.01.2.0 6.09	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kec. Anggana	46.080.265.000,00	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kec. Anggana	51.830.736.01,00		102 Laporan	51.830.736.01,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100%	Kec. Anggana	145.000.000,00	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100%	Kec. Anggana	395.000.000,00		500 Arsip	395.000.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Kec. Anggana	145.000.000,00			Kec. Anggana	395.000.000,00			395.000.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta		Kec. Anggana	25.000.000,00	Jumlah Peserta		Kec. Anggana	25.000.000,00			25.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Aktif	1 Unit	Kec. Anggana	120.000.000,00	Jumlah Lembaga Aktif	1 Unit	Kec. Anggana	370.000.000,00	Fasilitasi HKG	1 Unit	370.000.000,00	
7.01.01.2.0 7.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				347.200.000,00				397.200.000,00			397.200.000,00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.An ggana	347.200.000,00		1 Paket	Kec.An ggana	397.200.000,00	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	397.200.000,00	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.An ggana	322.200.000,00	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.An ggana	372.200.000,00	Fasilitasi MTQ Kabupaten	1 Kegiatan	372.200.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan		25.000.000,00	Jumlah Kegiatan			25.000.000,00	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100%	Kec.An ggana	169.000.029,00	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100%	Kec.Ang gana	169.000.029,00	Jumlah Desa yang difasilitasi	8 Desa	169.000.029,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	8	Kec.An ggana	169.000.029,00	Jumlah Desa yang difasilitasi	8	Kec.Ang gana	169.000.029,00	Jumlah Desa yang difasilitasi	8 Desa	169.000.029,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	8	Kec.An ggana	49.000.029,00	Jumlah Desa yang difasilitasi	8	Kec.An ggana	49.000.029,00	Jumlah Desa yang difasilitasi	8 Desa	49.000.029,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.An ggana	120.000.000,00	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.An ggana	120.000.000,00	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	120.000.000,00	
Jumlah					53.048.947.504				59.206.218.505			59.206.218.505	

BAB IV

PENUTUP

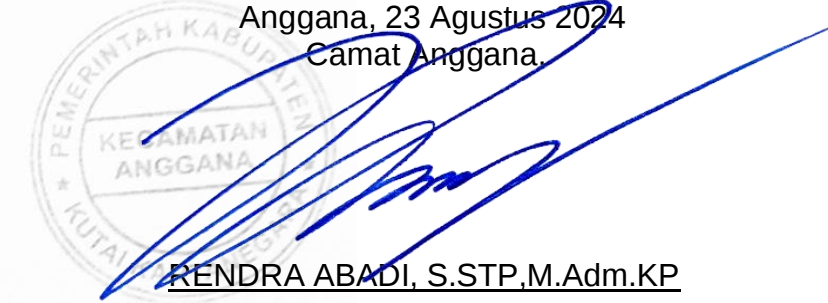
Rencana Kerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Anggana Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Anggana.

Rencana Kerja Kecamatan Anggana Tahun 2024 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2024. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Anggana.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Anggana ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Anggana Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Anggana, 23 Agustus 2024
Camat Anggana.



RENDRA ABADI, S.STP,M.Adm.KP

NIP 198409222003121001



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN ANGGANA TAHUN 2024